

Pendampingan Program Pencegahan Kekerasan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunungkidul

Ariij Faatin Khoirunnisaa^{1*}

*Pendidikan Luar Sekolah, Universitas Negeri Yogyakarta

* ariijfaatin@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan program yang dikembangkan untuk mencegah tindak kekerasan terhadap anak di DP₃AKBPM&D Kabupaten Gunungkidul dan pendampingan program pencegahan kekerasan anak yang dilakukan DP₃AKBPM&D Kabupaten Gunungkidul. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Subjek penelitian ini adalah pengurus DP₃AKBPM&D/pendamping program, fasilitator program, dan kelompok sasaran program pencegahan kekerasan anak. Setting penelitian berlokasi di DP₃AKBPM&D Kabupaten Gunungkidul. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Milles & Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Program pencegahan kekerasan anak dikembangkan melalui PATBM dan Forum Anak, meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, (2) Pendampingan program pencegahan kekerasan anak dilaksanakan dengan konsolidasi, kunjungan lapangan, *workshop* dan pelatihan. Metode pendampingan dilakukan melalui pembelajaran, konsultasi, dan konseling. Hasil pendampingan yaitu, meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pencegahan kekerasan anak, sehingga keberadaan program dapat menekan angka kekerasan anak. Pendampingan program juga mampu membangun kedekatan dan kepercayaan bersama sehingga program PATBM dan Forum Anak tetap berkelanjutan.

Kata Kunci: Pendampingan, Program Pencegahan Kekerasan Anak

Assistance of Children Prevention Program in Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Gunungkidul Regency

Abstract

This research aims to explain about program developed to prevent violence against children in DP₃AKBPM&D Gunungkidul Regency and mentoring programs prevention violence against children encourages by DP₃AKBPM&D in Gunungkidul Regency. The research used a qualitative approach with descriptive research methods. The subject of this research is the management of DP₃AKBPM&D, facilitator, and the target group of prevention violence against children program. This research was located at DP₃AKBPM&D Gunungkidul Regency. The data were collected using observation techniques, interviews, and documentation. Data analysis used Milles & Huberman model, that is data reduction, data display and withdrawal conclusion. The validity data used

triangulation source and method. The results of research show that: (1) The prevention against children program was developed through PATBM and the Forum Anak, including planning, implementation, and evaluation, (2) Mentoring programs to prevent violence against children carried out with consolidation, field visits, workshops and training. The mentoring method used is through learning, consultation, and counseling. This mentoring program is able to increase public awareness about child violence prevention so the existence of the program can reduce the number of child violence. Program assistance is also to build closeness and mutual trust so programs PATBM and Forum Anak remain sustainable.

Keywords: *Mentoring, Child Violence Prevention Program*

PENDAHULUAN (15%)

Dewasa ini perkembangan yang semakin maju menyebabkan banyak terjadi permasalahan di Indonesia, baik permasalahan ekonomi, politik maupun permasalahan sosial lainnya. Masalah sosial yang ada di masyarakat sering kali menjadi topik yang hangat dibicarakan. Kasus kekerasan adalah salah satu masalah sosial di masyarakat yang acap kali terdengar dan merupakan permasalahan krusial yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Erfaniah Zuhriah (dalam Susanto, 2006: 13) menyatakan bahwa kekerasan adalah segala bentuk perilaku baik verbal maupun non verbal yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain sehingga menyebabkan efek negatif secara fisik maupun psikologis pada orang yang menjadi sasarannya.

Anak merupakan salah satu kelompok yang rentan mengalami tindak kekerasan baik di sekolah, lingkungan masyarakat maupun keluarga. Menurut Konvensi Hak Anak disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah. Anak-anak merupakan generasi penerus bangsa, kehidupan masa kecil sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak, baik sikap mental maupun moral anak, sehingga perlu adanya perlindungan terhadap anak guna melahirkan generasi penerus bangsa yang berkualitas.

Di Indonesia, kasus kekerasan terhadap anak cenderung tinggi. Berdasarkan data yang diperoleh dari catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dari tahun 2011 sampai tahun 2014 terjadi peningkatan yang signifikan. Tahun 2011 terjadi 2.178 kasus kekerasan, 2012 ada 3.512 kasus, 2013 ada 4.311 kasus, 2014 ada 5.066

kasus. Menurut KPAI di tahun 2015 angka pengaduan kekerasan menurun, ada 4309 pengaduan. Tahun 2016, kasus tindak kekerasan kembali meningkat yaitu, terdapat 4620 kasus. Tahun 2017 terdapat 3849 pengaduan tindak kekerasan terhadap anak. Komnas Anak mengatakan bahwa tempat kejadian kekerasan terhadap anak ada di lingkungan keluarga terdekat 40%, lingkungan sosial 52%, lingkungan sekolah 5%. (<https://tirto.id>).

Ketua KPAI menyebutkan bahwa menurunnya angka aduan tindak kekerasan terhadap anak yang diterima KPAI pada tahun 2017, bukan berarti kasus kekerasan terhadap anak telah menurun secara nasional. Menurutnya, hal ini disebabkan oleh tiga faktor yaitu, tumbuhnya lembaga perlindungan anak di daerah-daerah, masifnya advokasi perlindungan anak, dan tumbuhnya tempat ramah anak (dalam www.kpai.go.id).

Kasus tindak kekerasan terhadap anak yang semakin marak juga terjadi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya di Kabupaten Gunungkidul. Hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat di Gunungkidul yang belum paham dan peduli tentang isu perlindungan anak. Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Gunungkidul juga tergolong tinggi dan membuat membuat Kabupaten Gunungkidul berada di peringkat ketiga di DIY, terkait banyaknya kekerasan perempuan dan anak (<https://jogja.tribunnews.com>).

Upaya Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk meminimalisir kasus kekerasan terhadap anak serta mewujudkan Kabupaten Layak Anak, yaitu dengan menggencarkan program pencegahan kekerasan anak, diantaranya yaitu

pembentukan Forum Anak dan pembentukan PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat). Program tersebut berada dibawah tanggungjawab Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, DP3AKBPM&D. Bidang PPPA DP3AKBPM&D merupakan pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat. Tujuan dari DP3AKBPM&D Bidang PPPA yaitu memberikan perlindungan dan pelayanan untuk kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak korban kekerasan di ranah domestik dan ranah publik, selain itu juga menumbuhkan partisipasi masyarakat agar mempunyai kepedulian dan kepekaan terhadap perempuan dan anak korban kasus kekerasan. Ruang lingkup perlindungan meliputi upaya pencegahan dan pendampingan, pelayanan kepada korban kekerasan, rehabilitasi serta pemberdayaan terhadap korban kekerasan (Data Profil Bidang PPPA, DP3AKBPM&D).

Dalam pelaksanaan dan pendampingan program pencegahan kekerasan terhadap anak, perlu adanya kerjasama dari pemerintah serta masyarakat. Hal ini dapat mempermudah pihak DP3AKBPM&D dalam melakukan pendampingan program pencegahan kekerasan. Upaya pencegahan dilakukan kepada pihak yang belum atau rentan terhadap suatu masalah, pencegahan terdiri dari berbagai pendekatan dan metode yang dibuat untuk meningkatkan kompetensi interpersonal seseorang dan fungsinya sebagai individu, pasangan, dan sebagai orang tua. Dalam melakukan program pencegahan terhadap anak, juga perlu adanya pendampingan supaya program tersebut tetap berkelanjutan. Pendampingan merupakan suatu aktivitas yang bermakna pembinaan, pengajaran, pengarahan, dimana antara kedua belah pihak (pendamping dan yang didampingi) terjadi kesetaraan, kemitraan, kerjasama, dan kebersamaan tanpa ada batas golongan (kelas atau status sosial) yang tajam (Depdiknas, 2008: 291).

Dalam hal ini, Bidang PPPA DP3AKBPM&D memberikan pendampingan program pencegahan yang berupa konsolidasi, kunjungan lapangan, *workshop* dan pelatihan. Namun saat ini pendampingan program pencegahan kekerasan anak, di program Forum Anak maupun PATBM belum berjalan dengan optimal serta belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga perlu digencarkan lagi supaya masyarakat lebih partisipatif. Dalam pelaksanaan pendampingan program juga beberapa kali mengalami hambatan seiring berjalannya waktu. Hal ini ditunjukkan dengan data jumlah aduan tindak kekerasan terutama terhadap anak di Kabupaten Gunungkidul. Selain itu, kurangnya partisipasi dan kerjasama masyarakat juga dapat menghambat pelaksanaan pendampingan program pencegahan kekerasan terhadap anak. Pendampingan program yang belum berjalan dengan optimal menyebabkan program tidak berkelanjutan, sehingga masyarakat yang belum benar-benar memahami kebermaknaan program pencegahan kekerasan terhadap anak dan adanya program pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah.

Sebagaimana permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang pendampingan program pencegahan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Gunungkidul, maka peneliti mengajukan penelitian dengan judul “Pendampingan Program Pencegahan Kekerasan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP3AKBPM&D) Kabupaten Gunungkidul”.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2013: 14-15), mengungkapkan bahwa pendekatan penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik

pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh akan dikumpulkan yang kemudian dianalisis dan digunakan untuk penarikan kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan pendampingan anak korban kekerasan di DP₃AKBPM&D Kabupaten Gunungkidul.

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan April hingga Mei 2019. Penelitian dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP₃AKBPM&D) Kabupaten Gunungkidul. Pemilihan lokasi penelitian dipertimbangkan karena DP₃AKBPM&D Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu lembaga pemerintah yang bergerak di bidang perlindungan anak dan aktif dalam penyelenggaraan program pencegahan kekerasan anak dan pendampingan di Kabupaten Gunungkidul.

Penentuan informan dalam penelitian ini yaitu pengambilan informan dengan pertimbangan tertentu. Sugiyono (2010: 57) menuliskan beberapa pertimbangan dalam menentukan sumber informasi, yaitu: 1) Menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga informasi tersebut tidak sekedar diketahui, tetapi juga dihayati, 2) Berkecimpung atau terlibat dalam kegiatan yang diteliti, 3) Tersedia waktunya untuk dimintai informasi, 4) Menyampaikan informasi secara obyektif, 5) Tidak memiliki hubungan khusus dengan peneliti.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka ditentukan sumber data utama dalam penelitian ini adalah pengurus Bidang PPPA DP₃AKBPM&D Kabupaten Gunungkidul, pendamping atau fasilitator, aktivis/pengurus program pencegahan kekerasan terhadap anak.

Observasi dalam penelitian ini berupa pengamatan langsung yang digunakan untuk mendapatkan data tentang pelaksanaan pendampingan program pencegahan

kekerasan terhadap anak di DP₃AKBPM&D Kabupaten Gunungkidul.

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu mempersiapkan langkah-langkah sebelum melaksanakan wawancara antara lain: menyusun *draft* wawancara, membuat jadwal wawancara dengan informan dan melaksanakan wawancara dengan informan. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada subyek penelitian sehingga data tersebut dapat menggambarkan bagaimana pelaksanaan program dan pendampingan program pencegahan kekerasan anak di DP₃AKBPM&D Kabupaten Gunungkidul.

Dalam penelitian ini, dokumentasi merupakan pelengkap data kualitatif yang dibutuhkan dalam penelitian pendampingan program. Dengan demikian, dokumentasi dalam penelitian ini meliputi data kasus kekerasan, data sarana dan prasarana DP₃AKBPM&D, foto kegiatan, buku, peraturan perundang-undangan, maupun data penunjang lain yang tersimpan.

Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Rahardjo (2010: 2) mengartikan bahwa triangulasi sumber adalah menggali kebenaran informasi melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Dalam penelitian ini, yang dijadikan sebagai sumber data adalah pengurus Bidang PPPA DP₃AKBPM&D Kabupaten Gunungkidul, fasilitator program pencegahan kekerasan terhadap anak, aktivis/pengurus program pencegahan kekerasan terhadap anak.

Rahardjo (2010: 2) juga mengungkapkan bahwa triangulasi metode adalah kegiatan untuk membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Dalam penelitian ini, dilaksanakan beberapa metode penelitian yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi agar data yang diperoleh valid dan mendekati kebenaran.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model Milles & Huberman dalam Sugiyono (2016: 91), aktivitas dalam analisis data ini yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*. Ketiga tahapan tersebut merupakan siklus yang

berlangsung secara terus menerus dan saling berkaitan satu sama lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN (65%)

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunungkidul adalah instansi pemerintah yang dibentuk sebagai unsur pendukung tugas Bupati dalam urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. DP3AKBPM&D bertempat di lokasi yang strategis yaitu berada di Komplek Pemerintahan Daerah Kota Wonosari, Jalan Taman Bhakti Nomor 1B, Wonosari, Kabupaten Gunungkidul.

DP3AKBPM&D terdiri dari 5 bidang yaitu Bidang Sekretariat, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Bidang Pemerintahan Desa, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Program pencegahan kekerasan terhadap anak berada di bawah tanggung jawab Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mempunyai tugas melaksanakan pembinaan peningkatan peran, partisipasi, dan perlindungan perempuan dan anak. Bidang pemberdayaan perempuan fokus terhadap perlindungan hak perempuan dan anak, pembinaan kelembagaan perempuan, dan peningkatan kecakapan hidup perempuan. Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam melaksanakan tugasnya bermitra dengan instansi lain.

Tujuan dari Bidang PPPA itu sendiri yaitu memberikan pemberdayaan dan perlindungan serta pelayanan untuk kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak di ranah domestik dan ranah publik, selain itu juga menumbuhkan partisipasi masyarakat agar mempunyai kepedulian dan kepekaan terhadap perempuan dan anak korban kasus kekerasan. Ruang lingkup perlindungan terhadap korban meliputi upaya pencegahan, pelayanan kepada korban

kekerasan, rehabilitasi, dan pemberdayaan terhadap korban kekerasan.

1. Program Pencegahan Kekerasan Anak
 - a. Perencanaan Program Pencegahan Kekerasan Anak
 - 1) Perencanaan Program PATBM

Menurut KPPPA (2016: 7), PATBM merupakan inisiatif masyarakat sebagai ujung tombak untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dengan membangun kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman, sikap dan perilaku yang memberikan perlindungan kepada anak. Gerakan tersebut dapat dikelola dengan menggunakan dan mengembangkan fungsi struktur kelembagaan yang sudah ada atau jika diperlukan dengan membangun struktur kelembagaan baru. Pembentukan program PATBM di Kabupaten Gunungkidul memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya terhadap anak, menumbuhkan dan meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap tindak kekerasan yang terjadi di lingkungan sekitar, dan memberikan perlindungan terhadap anak. Perlindungan anak dapat diartikan sebagai segala upaya yang bertujuan untuk mencegah, merehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi, dan penelantaran, supaya dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosialnya.

Dalam perencanaan pembentukan program PATBM oleh DP3AKBPM&D dilakukan melalui rapat koordinasi berdasarkan pedoman undang-undang, peraturan daerah, surat keputusan dan berdasarkan kebutuhan masyarakat untuk mencapai tujuan perlindungan anak. Menurut Atmosudirjo dalam Wibawa. B (2017: 142) perencanaan merupakan perhitungan dan penentuan terkait sesuatu yang akan dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu, bilamana, oleh siapa, dan bagaimana. Dalam perencanaan program PATBM oleh Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3AKBPM&D, terdapat beberapa komponen yang terlibat diantaranya adalah pihak DP3AKBPM&D, dinas terkait, LSM SOS *Childrens Village*, fasilitator program PATBM

dan Forum Anak, serta tokoh masyarakat terkait. Selain itu, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) terkait, organisasi masyarakat seperti LSM, dan tokoh masyarakat. Hasil dari penelitian tersebut diatas menunjukkan kesesuaian dengan pendapat Atmosudirdjo, hal ini ditunjukkan bahwa dalam proses perencanaan program yang dilaksanakan oleh DP₃AKBPM&D Kabupaten Gunungkidul melibatkan beberapa komponen yang bertujuan supaya dapat memberikan pandangan mengenai program yang direncanakan sehingga program yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan anggaran yang tersedia.

Pada rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh DP₃AKBPM&D Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertujuan untuk mendiskusikan dan merencanakan program yang akan dilaksanakan kedepannya.

2) Perencanaan Program Forum Anak

Menurut KPPPA (2016: 16), Forum Anak merupakan organisasi yang digunakan sebagai wadah atau pranata partisipasi bagi anak yang berusia 18 tahun ke bawah, dimana anggotanya merupakan perwakilan dari kelompok anak atau kelompok kegiatan anak yang dikelola oleh anak-anak dan dibina oleh pemerintah. Program Forum Anak merupakan salah satu Program Nasional yang bertujuan untuk memberikan pemenuhan hak dan kewajiban anak, memberikan perlindungan terhadap anak dari segala bentuk tindak kekerasan, sebagai media komunikasi organisasi anak, menjembatani pemenuhan dan hak partisipasi, sebagai sarana pengembangan, minat, dan kemampuan anak.

Pada saat ini di Kabupaten Gunungkidul terdapat sekitar 102 Forum Anak. Latar belakang terbentuknya program pencegahan kekerasan terhadap anak diinisiasi oleh adanya peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengenai wadah partisipasi anak. Berdasarkan peraturan tersebut, pemerintah Kabupaten Gunungkidul melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa (DP₃AKBPM&D) menginisiasi program Forum Anak dengan bekerjasama dengan LSM *SOS Childrens Village*. Dalam perencanaan program pencegahan kekerasan yang dilakukan oleh DP₃AKBPM&D dilakukan melalui rapat koordinasi berdasarkan pedoman undang-undang, peraturan daerah, surat keputusan dan berdasarkan kebutuhan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan program pencegahan kekerasan terhadap anak oleh DP₃AKBPM&D dilakukan melalui rapat koordinasi yang dilaksanakan satu tahun sekali setiap awal tahun. Menurut Majid (2008: 15), perencanaan adalah penyusunan tahap-tahap yang akan dilaksanakan dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Perencanaan dibuat berdasarkan kebutuhan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan orang yang membuat perencanaan. Perencanaan yang dibuat dalam suatu program harus tepat sasaran dan dapat dilakukan dengan mudah. Pada perencanaan yang dilakukan oleh DP₃AKBPM&D Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertujuan untuk mendiskusikan dan merencanakan program yang akan dilaksanakan kedepannya. Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi anak dalam kegiatan-kegiatan positif, dan mewujudkan lingkungan yang ramah bagi anak yang mana anak bebas untuk berkreasi, berekspresi dan melibatkan anak dalam pengambilan keputusan.

Dalam perencanaan program Forum Anak oleh Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP₃AKBPM&D, terdapat beberapa komponen yang terlibat diantaranya adalah pihak DP₃AKBPM&D, dinas terkait, LSM *SOS Childrens Village*, fasilitator program PATBM dan Forum Anak, serta tokoh masyarakat terkait.

b. Pelaksanaan Program Kekerasan Anak

Program pencegahan kekerasan anak dilakukan melalui program PATBM dan Forum Anak. Pelaksanaan program PATBM di Kabupaten Gunungkidul berlokasi di empat desa, yaitu Desa Ngalang, Desa Banaran, Desa Kemadang, dan Desa Patuk. Sedangkan pelaksanaan program Forum Anak tersebar di beberapa wilayah

Kabupaten Gunungkidul, program Forum Anak di Gunungkidul saat ini berjumlah sekitar 102. Pelaksanaan program pencegahan kekerasan terhadap anak di DP3AKBPM&D Kabupaten Gunungkidul sesuai dengan sifat pendidikan nonformal yaitu dilaksanakan menyesuaikan dengan anggota-anggotanya dan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Hal ini ditampilkan dalam tabel sebagai berikut: Tabel 1. Pelaksanaan Kegiatan PATBM dan Forum Anak

No.	Program	Kegiatan
1.	PATBM	<p>a. Kegiatan tingkat anak-anak, meliputi kegiatan keagamaan, pengembangan kreatifitas, dan kegiatan edukatif.</p> <p>b. Kegiatan tingkat keluarga, meliputi kegiatan sosialisasi atau sarasehan tentang perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap anak.</p> <p>c. Kegiatan tingkat masyarakat, meliputi kegiatan sosialisasi dan sarasehan untuk merancang peraturan atau kebijakan desa tentang perlindungan anak, serta memperkuat sebuah norma anti kekerasan kepada anak yang ada di dalam masyarakat tersebut.</p>
2.	Forum Anak	<p>a. Kegiatan setiap hari Sabtu dan Minggu, meliputi belajar bersama, pengembangan kreatifitas, dan kegiatan diskusi bersama.</p> <p>b. Kegiatan bulanan, meliputi rapat anggota.</p> <p>c. Kegiatan tahunan diantaranya, kongres</p>

		<p>anak dan <i>erotation</i>, jambore anak, ramadan ceria, pelatihan dasar kepemimpinan, rapat koordinasi dan kegiatan peringatan hari besar.</p>
2.	Forum Anak	<p>d. Kegiatan setiap hari Sabtu dan Minggu, meliputi belajar bersama, pengembangan kreatifitas, dan kegiatan diskusi bersama.</p> <p>e. Kegiatan bulanan, meliputi rapat anggota.</p> <p>f. Kegiatan tahunan diantaranya, kongres anak dan <i>erotation</i>, jambore anak, ramadan ceria, pelatihan dasar kepemimpinan, rapat koordinasi dan kegiatan peringatan hari besar.</p>

Berbagai kegiatan tersebut dilakukan karena masih ada beberapa masyarakat yang kurang peduli dengan isu perlindungan anak dan masih menganggap kekerasan terhadap anak sebagai aib sehingga enggan untuk melaporkannya. Kurangnya kesadaran masyarakat akan isu perlindungan anak menyebabkan banyak kasus kekerasan yang terjadi di dalam keluarga. Hal ini senada dengan pendapat Lestari Basoeki (dalam Bagong Suyanto, 2013) yang menyatakan bahwa beberapa faktor penyebab lain terjadinya kekerasan anak antara lain:

- 1) Orang tua yang dahulu dibesarkan dengan kekerasan cenderung meneruskan pendidikan tersebut kepada anak-anaknya.
- 2) Kehidupan yang penuh stres seperti kemiskinan, sering berkaitan dengan tingkah laku agresif, dan menyebabkan terjadinya penganiayaan fisik terhadap anak.

- 3) Isolasi sosial, tidak adanya dukungan yang cukup dari lingkungan sekitar, tekanan sosial akibat situasi krisis ekonomi, tidak bekerja dan masalah perumahan akan meningkatkan kerentanan keluarga yang akhirnya akan terjadi penganiayaan, penelantaran anak.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor terjadinya kekerasan pada anak yaitu kurangnya pemahaman orang tua tentang mendidik anak, selain itu juga berbagai permasalahan sosial maupun permasalahan keluarga dapat mengakibatkan terjadinya tindak kekerasan terhadap anak, dalam kondisi tersebut anak yang paling mudah sebagai pelampiasan, karena belum dapat membalas ataupun memberontak ketika mengalami perlakuan kekerasan. Namun dukungan dari beberapa tokoh masyarakat, perangkat desa, dan pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul, turut membantu dalam mengatasi hambatan tersebut. Kerjasama dari berbagai instansi pemerintah dan lembaga juga sangat membantu terlaksananya program. Instansi pemerintah yang turut bekerjasama yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Polres, Kejaksaan Wonosari, Pengadilan Wonosari, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Ketenagakerjaan, LSM SOS *Childrens Village* dan Rifka Annisa.

Hal tersebut selaras dengan pendapat Terry dalam Kurniadin (2013: 287-288), pelaksanaan merupakan tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berpartisipasi bersama untuk mencapai tujuan organisasi dan tujuan para anggota yang menyebabkan anggota bersedia untuk mencapai tujuan tersebut. Pelaksanaan adalah tindakan memulai, memprakarsai, memotivasi, dan mengarahkan, serta mempengaruhi para anggotanya untuk mengerjakan tugasnya sehingga tujuan program dapat tercapai.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dalam pelaksanaan program pencegahan kekerasan terhadap anak melalui program PATBM dan Forum Anak merupakan suatu usaha, tindakan, kegiatan yang bertujuan untuk memberikan motivasi, mengarahkan serta mempengaruhi kelompok sasaran atau

anggotanya supaya tujuan dari program pencegahan kekerasan terhadap anak dapat tercapai.

c. Evaluasi Program

Evaluasi program yang dilaksanakan oleh DP3AKBPM&D Kabupaten Gunungkidul melalui rapat koordinasi yang dilakukan setiap tahun sekali. Evaluasi tersebut melibatkan dinas dan lembaga terkait, pelaksana program, dan fasilitator. Dalam rapat koordinasi tersebut, pelaksana program Forum Anak maupun PATBM akan melaporkan hasil kegiatan yang sudah dilaksanakan, kendala yang dialami, dan peningkatan program dari tahun sebelumnya.

Hal ini sesuai dengan pendapat Sundaryono (2012: 41), yang menyatakan bahwa evaluasi program bertujuan untuk mengetahui pencapaian target program. Dalam evaluasi program pencegahan kekerasan terhadap anak melalui program PATBM dan forum anak, pelaksanaan program akan menyampaikan berbagai kegiatan yang sudah dilaksanakan. Hal ini, memiliki tujuan untuk mengetahui pencapaian atau keberhasilan dari pelaksanaan program PATBM maupun Forum Anak.

2. Pendampingan Program Pencegahan Kekerasan Anak

Pendampingan program pencegahan kekerasan terhadap anak di DP3AKBPM&D Kabupaten Gunungkidul dilakukan melalui:

a. Konsolidasi/Rapat Koordinasi

Dalam pendampingan ini, bertujuan untuk melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan pelaksana program pencegahan kekerasan terhadap anak. Selain itu, juga untuk merumuskan langkah pemecahan masalah yang timbul selama pelaksanaan kegiatan dalam program pencegahan kekerasan terhadap anak.

b. Kunjungan Lapangan

Kegiatan pendampingan ini bertujuan untuk melihat kondisi dan keberlanjutan program pencegahan kekerasan terhadap anak. Dalam pendampingan ini juga untuk memberikan pendampingan dan informasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan.

c. *Workshop* dan Pelatihan

Kegiatan pendampingan program pencegahan kekerasan terhadap anak melalui *workshop* bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada aktivis program. Dengan adanya pendampingan melalui *workshop* dan pelatihan ini, ilmu dan keterampilan yang diperoleh para aktivis dapat diterapkan didalam program dan disebarakan kepada masyarakat.

Dalam pendampingan, pendamping menempatkan diri sebagai fasilitator, komunikator, dan dinamisator. Untuk mempermudah pendampingan, pendamping menggunakan metode pendampingan yang disesuaikan dengan masyarakat yang didampingi. Metode pendampingan ini merupakan proses kegiatan supaya pendampingan berjalan dengan baik. Dalam (Bintan, 2010: 2) metode pendampingan dalam kegiatan pendampingan yaitu:

1) Konsultasi

Konsultasi merupakan bantuan yang diberikan kepada masyarakat dengan cara memberikan jawaban, solusi, dan pemecahan masalah yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam pendampingan program pencegahan kekerasan terhadap anak di DP3AKBPM&D, pihak dinas maupun fasilitator bersedia menjadi tempat untuk berkonsultasi atau *problem solver* terkait permasalahan yang dihadapi oleh program tersebut dan bersedia memberikan solusi maupun masukan.

2) Pembelajaran

Pembelajaran adalah penyampaian informasi atau pengetahuan yang dimiliki oleh pendamping kepada masyarakat dalam proses yang direncanakan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian tentang pendampingan program pencegahan kekerasan terhadap anak di DP3AKBPM&D. Dalam hal ini, pihak pendamping menyampaikan berbagai informasi yang *up to date* sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui *workshop*, kunjungan lapangan, dan pelatihan.

3) Konseling

Koseling merupakan suatu upaya untuk membantu menggali semua masalah dan potensi yang dimiliki dan membuka alternatif-alternatif solusi untuk mendorong masyarakat mengambil keputusan

berdasarkan pertimbangan yang ada dan harus berani bertanggung jawab bagi kehidupan masyarakat. Konseling yang dilakukan oleh DP3AKBPM&D yaitu dengan curah pendapat dan diskusi bersama dengan aktivis program, perangkat desa, dan masyarakat.

Pelaksanaan pendampingan yang baik, perlu adanya strategi yang baik untuk mengoptimalkan berjalannya program. Menurut Jauch dan William (1995: 12), strategi yang baik yaitu terdapat koordinasi tim kerja, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, dan memiliki cara untuk mencapai tujuan secara efektif. Strategi merupakan suatu seni memanfaatkan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai sasarannya melalui hubungan yang efektif.

Strategi pendampingan yang dilakukan oleh DP3AKBPM&D Kabupaten Gunungkidul bertujuan untuk meningkatkan mutu dan kualitas dari sumber daya manusia. Pendampingan juga diupayakan untuk menumbuhkan keberdayaan dan keswadayaan agar masyarakat yang didampingi mampu hidup secara mandiri. Strategi pendampingan program PATBM dan Forum Anak dilaksanakan melalui:

Tabel 2. Pendampingan Program

No	Program	Strategi Pendampingan
1.	PATBM	a. Melakukan pendekatan dengan orang tua dan keluarga. b. Merubah sikap dan norma sosial yang mendorong kekerasan dan diskriminasi. c. Mempromosikan dan menyediakan layanan dukungan untuk anak-anak. d. Menerapkan hukum dan kebijakan yang melindungi anak-anak. e. Melakukan pengumpulan data dan penelitian.
2.	Forum Anak	a. Membantu anak-anak untuk mengatasi dan

		<p>mengelola resiko kekerasan.</p> <p>b. Mempromosikan dan menyediakan layanan dukungan untuk anak-anak.</p> <p>c. Melakukan pendekatan dengan orang tua dan keluarga.</p> <p>d. Merubah sikap dan norma sosial yang mendorong kekerasan dan diskriminasi.</p> <p>e. Menerapkan hukum dan kebijakan yang melindungi anak-anak.</p>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tabel di atas sesuai dengan pendapat Juni Thamrin (1996: 89), bahwa cara untuk melakukan pendampingan salah satunya yaitu berkunjung langsung ke lapangan. Tujuannya adalah untuk membina hubungan kedekatan dengan anak-anak dan masyarakat sasaran. Dalam penelitian ini, tujuan dari pendampingan program pencegahan kekerasan terhadap anak adalah untuk memberikan pembinaan kepada para aktivis maupun anggota pelaksana program supaya menumbuhkan dan meningkatkan peran yang harus dijalankan para aktivis program. Selain itu juga untuk memberikan pengetahuan dan informasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada sehingga aktivis maupun masyarakat menjadi lebih peka dan peduli terhadap perlindungan anak. Dengan adanya pendampingan yang diberikan oleh DP3AKBPM&D, aktivis maupun kelompok sasaran juga membangun kedekatan dan kepercayaan bersama. Pendampingan program pencegahan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Gunungkidul merupakan suatu upaya untuk cara supaya program tersebut tetap berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pendampingan program pencegahan kekerasan terhadap anak yang digunakan sudah baik.

Selain strategi pendampingan, upaya yang dilakukan dinas untuk mengoptimalkan pendampingan program pencegahan kekerasan terhadap anak yaitu dengan memperluas jaringan mitra dan menjalin berbagai kerjasama dengan dinas terkait,

LSM, dunia usaha, dan masyarakat. Pihak pendamping juga berusaha meningkatkan interaksi dan koordinasi yang baik antar pihak terkait. Interaksi menurut KBBI adalah hal saling melakukan aksi, berhubungan, atau mempengaruhi. Interaksi adalah sebuah hubungan saling mempengaruhi antara dua orang atau lebih.

Dalam pendampingan program pencegahan kekerasan terhadap anak, interaksi yang dimaksud adalah hubungan atau komunikasi yang terjadi dalam pembelajaran, konsultasi maupun konseling, baik secara verbal maupun nonverbal. Interaksi yang bernilai edukatif adalah interaksi yang dilakukan secara sadar, bermakna dan kreatif. Interaksi yang terjadi di dalam pendampingan program pencegahan kekerasan terhadap anak berjalan dengan baik. Hal tersebut didasari karena rasa ingin tahu masyarakat yang tinggi sehingga selama pelaksanaan pendampingan cukup aktif dan interaktif. Interaksi yang baik tersebut salah satunya karena strategi yang digunakan dalam pendampingan tepat sesuai dengan karakteristik masyarakat sasaran. Hal tersebut berdampak positif bagi aktivis/pengurus program dan masyarakat sasaran karena dapat menambah informasi dan kemampuan, serta program pencegahan kekerasan terhadap anak dapat berkelanjutan.

SIMPULAN

Program pencegahan kekerasan anak di DP3AKBPM&D Kabupaten Gunungkidul meliputi: perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Perencanaan program PATBM dan forum anak yang dilaksanakan melalui rapat koordinasi. Pelaksanaan program Forum Anak dan PATBM dilaksanakan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Kegiatan PATBM meliputi kegiatan keagamaan, pengembangan kreativitas, kegiatan edukatif, dan kegiatan sosialisasi atau sarasehan tentang perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap anak. Sedangkan evaluasi program oleh DP3AKBPM&D Kabupaten Gunungkidul dilaksanakan melalui rapat koordinasi setiap tahun sekali. Dengan adanya evaluasi program oleh DP3AKBPM&D Kabupaten Gunungkidul, maka dihasilkan

bahwa, pihak dinas akan mengetahui berbagai kemajuan dan hambatan yang dialami oleh program PATBM dan Forum Anak.

Pendampingan program pencegahan kekerasan anak yang dilakukan oleh DP3AKBPM&D Kabupaten Gunungkidul yaitu melalui rapat koordinasi, kunjungan lapangan, *workshop* dan pelatihan. Metode pendampingan yang digunakan dalam pelaksanaan program pencegahan kekerasan anak dilakukan melalui, konsultasi, pembelajaran, dan konseling. Dengan adanya pendampingan yang diberikan oleh DP3AKBPM&D, aktivis maupun kelompok sasaran juga membangun kedekatan dan kepercayaan bersama sehingga program pencegahan kekerasan terhadap anak dapat mencapai tujuan perlindungan anak dan tetap berkelanjutan. Hambatan yang dialami dalam pendampingan yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dan minimnya dana untuk pendampingan sehingga pendampingan belum bisa dilaksanakan secara intensif. Upaya yang dilakukan oleh DP3AKBPM&D untuk mengatasi hambatan tersebut dan mengoptimalkan pendampingan pencegahan kekerasan terhadap anak, yaitu dengan penggunaan strategi pendampingan yang menyesuaikan dengan kondisi program serta kelompok sasaran. Strategi yang digunakan DP3AKBPM&D dalam pendampingan yaitu dengan 1) Melakukan pendekatan terhadap orang tua, keluarga, dan masyarakat sasaran, 2) Membantu anak-anak untuk mengatasi dan mengelola resiko kekerasan, 3) Merubah sikap dan norma sosial yang mendorong kekerasan dan diskriminasi terhadap anak, 4) Mempromosikan dan menyediakan layanan dukungan untuk anak-anak, 5) Menerapkan hukum dan kebijakan yang melindungi anak-anak, 6) Melakukan pengumpulan data dan penelitian.

Selain itu, pihak dinas juga memperluas jaringan mitra dan menjalin berbagai kerjasama dengan dinas terkait, LSM, dunia usaha, dan masyarakat. Dalam pelaksanaan pendampingan, interaksi yang terjadi antara pendamping dan kelompok sasaran berjalan dengan baik. Interaksi yang baik itu berdampak positif bagi

aktivis/pengurus program dan masyarakat sasaran karena dapat menambah informasi dan kemampuan, serta program pencegahan kekerasan terhadap anak dapat berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Atomosudirjo. (2017). Perencanaan Program. Dalam Wibawa, B. Manajemen Pendidikan Teknologi Kejuruan dan Vokasi. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Bintan. (2010). Fungsi dan Metode Pendampingan Masyarakat. Diakses tanggal 12 Januari 2019, dari www://bintan-s.web.id
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Gerintya, Scholastica. (2017). 73,7% Anak Indonesia Mengalami Kekerasan di Rumahnya Sendiri. Diakses pada tanggal 20 Desember 2018, dari <https://tirto.id>
- Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. (2016). Panduan Pelaksanaan Rencana Aksi Partisipasi Anak. Diakses pada tanggal 12 April 2019, dari <https://statusfan.com>
- Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. (2016). Pedoman Perlindungan Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Diakses pada tanggal 12 Januari 2019, dari pemberdayaan.gunungkidulkab.go.id
- Lestari Basoeki. (2013). Faktor Penyebab Kekerasan Anak. Dalam Suyanto, Bagong. Masalah Sosial Anak. Jakarta: Kencana.
- Majid, Abdul. (2008). Perencanaan Pembelajaran (Mengembangkan Standar Kompetensi Guru). Bandung: Refika Aditama.
- Milles&Huberman. (2016). Teknik Analisis Data. Dalam Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Pangaribowo, Wisang Seto. (2018). Jumlah Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Gunungkidul masih Tinggi. Diakses pada tanggal 01 Juni 2019, dari

- <https://jogja.tribunnews.com>
- Priharsari, Adia Sinta. (2018). Pelaksanaan Program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Forum Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (FPK2PA) Kabupaten Gunungkidul. Skripsi, tidak dipublikasikan Universitas Negeri Yogyakarta.
- Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Setyawan, David. (2017). KPAI: Ada 3849 Pengaduan Kasus Anak pada Tahun 2017. Diakses pada tanggal 18 Desember 2018, dari www.kpai.go.id
- Suharta, R. & Septiarti, S. (2018). Pengembangan Perlindungan Sosial Kampung Ramah Anak di Kota Yogyakarta. JPPM (Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat), 5(1), 9-18.
- Wulansari, Sri. (2018). Keterlibatan FAGK dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak di Kabupaten Gunungkidul. Diakses pada 29 April 2019, dari journal.student.ac.id/ojs
- Terry. (2013). Pelaksanaan program. Dalam Kurniadin, D & Machali, I. Manajemen Pendidikan. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Thamrin, Juni. (1996). Dehumanisasi Anak Marginal Berbagai Pengalaman Pemberdayaan. Bandung: Yayasan AKATIGA.